

**PERAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Propinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MOHAMMAD ARFAN ZULKHOIR DAULAY
NIM: 1406200030



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



Wajiz, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MOHAMMAD ARFAN ZULKHOIR DAULAY
NPM : 1406200030
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
4. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

1. 
2. 
3. 
4. 



Wajiz, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MOHAMMAD ARFAN ZULKHOIR DAULAY
NPM : 1406200030
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 10 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

Pembimbing II


RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
NIDN: -



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MOHAMMAD ARFAN ZULKHOIR DAULAY
NPM : 1406200030
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

NIDN: 0103057201

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

NIDN: -



Unggul, Cerdas, Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ARFAN ZULKHOIR DAULAY**
NPM : 1406200030
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **PERAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD ARFAN
ZULKHOIR DAULAY**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MOHAMMAD ARFAN ZULKHOIR DAULAY
NPM : 1406200030
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDERAAN
 BERMOTOR
PEMBIMBING I : M. SYUKRAN YAMIN, S.H., M.Kn
PEMBIMBING II : RIZKA SYAFRINA, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
16-08-2018	- mengantar Rumusan masalah 3		18
	- Perbaiki Footnote		
05-09-2018	- perbaiki footnote		18
	- kembangkan kembali Bab III sub c		
07-09-2018	- Perbaikan Mengajar kembangkan di Bab III A ke Bab III sub-c		18
18-09-2018	- kembangkan di Bab III Point. B		18
29-09-2018	- Bedah buku		18
	Lanjutan ke pembimbing I		
2.10.2018	Judul Rumusan masalah		18
5-10-2018	Uji pembalasan rumusan		
9-10-2018	Sistematisasi		
16-10-2018	Uji di Sidang		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H) (M. Syukran Yamin Lubis, SH., M.Kn) (Rizka Syafrina, S.H., M.Kn)

ABSTRAK

PERAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara)

MOHAMMAD ARFAN ZULKHOIR DAULAY

NPM: 1406200030

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara. Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, untuk sanksi administratif bagi yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Sumatera Utara. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara dimulai dari pendaftaran, penetapan, pembayaran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke kas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Sanksi administratif bagi yang tidak melakukan pembayara pajak kendaraan bermotor disebabkan keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPTPD dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan sebesar 2% dari Pokok Pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak. Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPTPD tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak Terhutang ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari Pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak. Akibat hukum jika tidak membayar pajak kendaraan bermotor maka dilakukan penegakan hukum pajak yaitu dengan mengirimkan blanko/surat teguran dan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor, pemberian sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi denda diikuti dengan sanksi kenaikan dan melakukan pengawasan dalam bentuk razia kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Peran, Pajak, Kendaraan Bermotor.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wrwb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Peran Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Faisal, SH., M. Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., M.H.
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, dan

bapak fajaruddin, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada yang teristimewa buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Dian, Maya, Feni, terimakasih teman-teman, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepadasesemuapihak yang tidak dapat disebutkansatupersatunamanya, tiadamaksudmengecilkanartipentingnyabantuanandanperanmereka, danuntukitudisampaikanucapanterimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr wbr

Medan, Januari 2018
Hormat Peneliti,

NUR SYLFIDA AMANDA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian	5
1. Sifat penelitian	5
2. Sumber data.....	5
3. Alat pengumpul data.....	6
4. Analisis data.....	6
D. Definisi Operasional	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Peran.....	9
B. Pemungutan.....	10
C. Pajak/Pengertian Umum Pajak.....	14
1. Pengertian Pajak	14
2. Asas Pemungutan Pajak	19
D. Pajak Kendaraan Bermotor	20
1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor	20
2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	22
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.....	23

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara	29
1. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara	29
2. Peranan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	50
B. Sanksi Administratif Bagi yang Tidak Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	57
1. Dasar Hukum Sanksi Pelanggaran Pajak Kendaraan Bermotor	57
2. Sanksi Administratif Tidak Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	59
C. Hambatan dan Upaya Mengatasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara.....	65
1. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara.....	65
2. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara	74
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas atau fungsi penting pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Pelayanan publik merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Pemerintah mempunyai fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang aspek kehidupan.

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi agar setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam mencapai tujuan bersama. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan professional serta transparan.

Ditinjau dari sudut tata hukumnya, maka norma-norma Undang-Undang Dasar yang senantiasa menjadi landasan yuridis (dasar hukum) yang utama, yang kemudian dikembangkan dengan cara menyediakan peraturan-peraturan pelaksanaan untuk keperluan tata laksana atau administrasinya. Mengenai hal ini landasan konstitusional bagi hak perlindungan hukum dan kewajiban masyarakat itu ialah Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berbunyi: "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menunjung hukum dan pemerintahan itu sendiri dengan baik tanpa ada kecualinya”.

Salah satunya instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik dalam hal mengurus surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Diatas Satu Atap) yang terdapat 3 (tiga) unit kerja yang terkait dan berhubungan, yaitu pihak Pemerintah Provinsi c.q. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Polri c.q. Kepolisian Daerah dan PT. AK Jasa Raharja.

Samsat adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Sumbangan Wajib Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; sedangkan Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak Provinsi yang di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tanggal 15 September tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menurun kepada PERDA Provinsi

SUMUT Nomor 1 tanggal 18 februari tahun 2011 tentang pajak daerah dan menurut kepada Peraturan Gubernur Nomor 21 tanggal 8 april 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang berujung pada keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi SUMUT Nomor : 973/4285/Perda/2013 tanggal 24 oktober 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di SUMUT Jo : Nomor 973/605/2011 tanggal 27 april 2011. BBN-KB itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu BBN-KB I dan BBN-KB II. BBN-KB I adalah balik nama untuk kendaraan baru, sedangkan BBN-KB II adalah balik nama untuk kendaraan bekas (*second*). Dari tahun ke tahun jumlah penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ini terkait meningkatnya jumlah pemilik kendaraan bermotor yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Adanya 3 (tiga) unit kerja masalah yang dijumpai dalam pelayanan adalah dijumpainya 3 (tiga) kepentingan yang berbeda yang saling membutuhkan dan saling berhubungan, namun menyatu dan saling berkaitan saling sama lainnya. Ketiga unit kerja ini sama-sama bertujuan memberikan pelayanan publik secara prima kepada publik. Pihak Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan bertujuan untuk peningkatan penerimaan daerah yang diperlukan bagi keperluan dana pembangunan yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut (PAD), di pihak lain kepolisian daerah lebih berkepentingan dalam masalah pengidentifikasian kepemilikan dan keamanan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul skripsi tentang:
“Peran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara)”.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana sanksi administratif bagi yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor?.
3. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah peran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan pemungutan kendaraan bermotor.
- b. Secara Praktis :
 - 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai peran Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

- 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak tentang peran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui sanksi administratif bagi yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara.

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian.

- a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif analitis mengarah kepada penelitian

yuridis yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemmasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.¹ Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara Unit Pelaksana Teknis Samsat Medan Utara.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara Unit Pelaksana Teknis Samsat Medan Utara. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

¹ Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

3. Alat pengumpul data

Pengumpul data digunakan metode penelitian:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan nara sumber yang berwenang di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara Unit Pelaksana Teknis Samsat Medan Utara.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan pengawasan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara Unit Pelaksana Teknis Samsat Medan Utara.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status.²
2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

² Dwi AT, "Pengertian Peran Secara Umum", melalui <http://umum-pengertian.blogspot.com>, diakses Senin, 23 Juli 2018, Pukul 21.00 wib.

3. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.³
4. Pemungutan yang dimaksud di sini adalah pelayanan publik yang pada dasarnya mencakup aspek kehidupan masyarakat luas dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi pelayanan publik dalam bentuk mengatur maupun menerbitkan perizinan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, usaha, kesejahteraan dan sebagainya.⁴
5. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁵
6. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggilnakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.⁶

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Pelaksanaan", melalui <https://kbbi.web.id>, diakses Senin, 23 Juli 2018, Pukul 21.00 wib.

⁴ Agus Fanar Syukri. 2007. *Standar Pelayanan Publik Pemda*. Jakarta: Kreasi Wacana, halaman 1.

⁵ R. Santoso Brotodiharjo. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, halaman 2.

⁶ Pasal 1 angka 8 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁷

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Seseorang yang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁸ Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas

⁷ Dwi AT. *Op.Cit*, halaman 2.

⁸ *Ibid.*, halaman 3.

atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁰

B. Pemungutan

Secara etimologi pemungutan berasal dari pungut yang berarti menarik atau mengambil. Pengertian pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil. Menurut Pasal 1 angka 49 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid.*, halaman 4.

Menurut Liberti Pandiangan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.¹¹

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.¹² Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pemungutan itu adalah proses atau cara atau perbuatan dalam memungut atau mengambil dari suatu data obyek atau subjek pajak atau retribusi.

Ada tiga macam sistem pemungutan pajak antara lain:¹³

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada para aparat pajak.

¹¹ Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 88.

¹² Azhari Suharno. 2014. *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, Jakarta: Ghalia, halaman 59.

¹³ Muhammad Rusjdi. 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Indeks, halaman 18.

2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak sendiri.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia adalah sistem *self assesment system* yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban wajib pajak:¹⁴

1. Hak wajib pajak yaitu:
 - a. Mengajukan peninjauan kembali terhadap Surat Tagihan Pajak.
 - b. Mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).

¹⁴ Agus Setiawan dan Basri Musri. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

- c. Mengajukan permohonan banding atas ketidakpuasan wajib pajak terhadap SK keberatan.
 - d. Mengajukan gugatan dan sanggahan.
 - e. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan dari pemeriksa.
 - f. Meminta penjelasan atas dasar pengenaan pajak, dasar perhitungan rugi dan dasar pengenaan/pemungutan pajak.
2. Kewajiban wajib pajak antara lain:
- a. Mendaftarkan diri sebagai Wajib pajak dan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak) sebagai identitas bahwa dirinya benar sebagai Wajib pajak.
 - b. Melaporkan usahanya sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dengan mendapatkan NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).
 - c. Menghitung yaitu tarif pajak dikalikan dengan objek pajak dan memperhitungkan pajak yang terhutang.
 - d. Melaporkan pajak yang terhutang secara bulanan, triwulan dan tahunan melalui Surat Pemberitahuan (SPT).
 - e. Melaksanakan pembukuan/pencatatan.
 - f. Memberikan keterangan yang jelas dan sebenarnya kepada pemeriksa.
 - g. Wajib pajak harus memahami konsekuensi yang mungkin timbul apabila wajib pajak tidak atau sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan maksud Undang-Undang, bahkan wajib pajak juga harus rela untuk diuji kepatuhannya tentang kewajiban perpajakannya melalui pemeriksaan.

C. Pajak/Pengertian Umum Pajak

1. Pengertian Pajak

Pasal 23 (A) UUD 1945 (Amandemen IV), merupakan dasar hukum pungutan pajak di Indonesia yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Berkaitan dengan pajak, ada banyak pengertian yang diberikan oleh para sarjana mengenai apa sebenarnya pajak itu. Menurut Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁵

Definisi pajak menurut P.J.A. Andriani, yaitu berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁶

Berikut ini adalah definisi dari beberapa sarjana yaitu:¹⁷

- a. Definisi Francis, berbunyi: Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.
- b. Definisi *Deutsche Reichs Abgaben Ordnung* (RAO-1919) berbunyi: Pajak adalah hutang uang secara insidental atau secara periodic (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersyarat umum (negara),

¹⁵ Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, halaman 1.

¹⁶ R. Santoso Brotodiharjo. *Op.Cit*, halaman 2.

¹⁷ *Ibid*, halaman 3.

untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *tatbestand* (sasaran pemajakan) yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak.

- c. Definisi *N.J. Feldmann*, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. *Feldmann* berpendapat bahwa terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi dari negara.

Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
- b. Berdasarkan undang-undang.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk melayani rumah tangga negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan unsur-unsur pajak, maka diketahui bahwa pajak adalah:

- a. Ada masyarakat (kepentingan umum).

Untuk timbulnya pajak, masyarakat harus ada. Hal tersebut dapat dimengerti karena pajak diadakan guna memenuhi kebutuhan bersama (masyarakat), atau kepentingan umum.

- b. Ada undang-undang.

Adanya undang-undang dan peraturan lain juga diperlukan karena undang-undang merupakan persetujuan rakyat atas permintaan pemerintah, disitu juga

¹⁸ Mardiasmo. *Op.Cit.*, halaman 1.

tercermin adanya nilai demokrasi dimana, pembuatan undang-undang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR. Dengan demikian, melalui mekanisme musyawarah antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat, disepakati adanya undang-undang pajak. Dalam hal ini, rakyat dianggap telah menyetujui adanya pajak melalui wakil-wakil mereka. Hal ini juga merupakan cermin keadilan sosial, mengingat keterlibatan rakyat itu memberikan kesempatan bagi rakyat (melalui wakil-wakilnya) untuk tidak menyetujui apabila dipandang merugikan bagi rakyat sehingga pemerintah tidak bisa seenaknya menetapkan pajak.

c. Pemungut pajak, penguasa dan masyarakat

Pajak dapat dipandang sebagai sebuah peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah, dengan sendirinya tentu ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima peralihan kekayaan, dalam hal ini adalah pemerintah, karena pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan kepentingan umum, dan pajak gunanya untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

d. Subyek pajak dan wajib pajak

Subjek Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subjektif. Wajib Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif, juga harus memenuhi syarat objektif.

e. Objek pajak atau *tatbestand*

Untuk adanya pajak tentu harus ada objeknya, yakni sasaran yang akan dikenai pajak, atau sering disebut sebagai *tatbestand*. *Tabestand* adalah

keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dapat dikenai pajak.

f. Surat Ketetapan Pajak (fakultatif)

Untuk adanya pajak diperlukan adanya Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak dalam hal ini merupakan surat keputusan yang isinya berupa penetapan utang pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau badan.

Menurut Mardiasmo bahwa pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

- a. Fungsi *budgetair*. Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.¹⁹

Menurut Wirawan B. Ilyas, fungsi pajak dapat dibedakan atas beberapa jenis. Adapun fungsi pajak tersebut adalah:

- a. Fungsi *budgetair*, disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan Pemerintah untuk investasi Pemerintah.
- b. Fungsi *regulerend*, adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
- c. Fungsi demokrasi, yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari Pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari Pemerintah.
- d. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, halaman 2.

²⁰Wirawan B. Ilyas, "Fungsi dan Klasifikasi Pajak", melalui <http://pajakko.blogspot.com>, diakses Senin, 23 Juli 2018, Pukul 21.00 wib.

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Agar ada kepastian dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk Undang-undang. Unsur pemaksaan disini berarti apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya.

Dilihat dari lingkungannya, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yakni bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warganya, terhadap peraturan dan cara-cara penerapannya dalam pemerintahan.

Hukum pajak dimaksud adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam pengertian mengatur siapa-siapa sebenarnya wajib pajak, atau subjek pajak dan objek pajak, timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, cara penagihan dan sebagainya. Sebagai hukum, peraturan perpajakan termasuk di dalamnya hak dan kewajiban, dan sanksi-sanksi baik secara administratif maupun pidana sehubungan dengan adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuannya.

Hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.²¹

Hukum pajak sehubungan dengan pengertian, terdapat perbedaan, yakni hukum pajak material dan hukum formal. Hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif) segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak formil memuat bentuk/tatacara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).²²

2. Asas Pemungutan Pajak

Masalah pajak tidaklah sederhana memindahkan dana dari masyarakat ke kas negara. Pemungutan pajak dikenakan atas sebagian harta, kekayaan atau penghasilan seseorang atau sebagian keuntungan yang didapatkan oleh badan usaha berdasarkan wewenang pemerintah selaku pelaksana undang-undang perpajakan. Agar tidak menimbulkan akses dan gejolak dalam pelaksanaannya maka dalam penyusunan undang-undang dan peraturan perpajakan haruslah memperhatikan beberapa asas pemungutan pajak.

Bohari mengemukakan 7 (tujuh) asas pokok perpajakan yakni sebagai berikut:

²¹ Mardiasmo. *Op.Cit.*, halaman 4.

²² *Ibid.*, halaman 5.

1. Asas kesamaan, dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.
2. Asas daya pikul, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya rendah dan pendapatannya dibawah basic need dibebaskan dari pajak.
3. Asas keuntungan istimewa, bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula.
4. Asas manfaat, mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
5. Asas Kesejahteraan, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Asas Keringanan Beban, asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran berwarga negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya.
7. Asas Keseimbangan, asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan dan kepastian hukum.²³

D. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak

²³ Bohari, "Asas Pemungutan Pajak", melalui <https://satujam.com>, diakses Senin, 23 Juli 2018, Pukul 21.00 wib.

yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Pasal 1 angka 10 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menyebutkan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan I atau penguasaan kendaraan bermotor.²⁴

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor;
- b. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor;

²⁴ Pasal 1 angka 10 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

c. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk ke dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor.

2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa disebutkan :²⁵

(1) Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan
Kendaraan Bermotor.

(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang

²⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa penguasaan kendaraan bermotor melebihi dari 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penguasaan kendaraan melebihi 12

(dua belas) bulan yang dapat dianggap sebagai penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena sewa beli.²⁶

Pasal 9 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:²⁷

- a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
- b. Untuk diperdagangkan;
- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia Pengecualian ini tidak berlaku apabila selama tiga tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
- d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Ayat (2) menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.²⁸

²⁶ Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

²⁷ Pasal 9 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

²⁸ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang BBNKB. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas). Jenis kendaraan yang diserahkan meliputi kendaraan bermotor yang menggunakan jalan umum dan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum. Besaran tarif pajak BBNKB ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan registrasi kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan administrasi umum yang meliputi:²⁹

a. Formulir SPRKB;

²⁹ Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

- b. Identitas diri;
- c. Bukti pembayaran:
 - 1) PKB dan/atau BBNKB;
 - 2) SWDKLLJ;
 - 3) Administrasi STNK dan/atau TNKB

Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dijelaskan lebih lanjut mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik kendaraan bermotor selain yang dijelaskan pada Pasal 7 yaitu:

- a. Melampirkan STNK; dan
- b. Melampirkan BPKB

Menurut Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor disebutkan tarif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.³⁰

- a. Tarif pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:
 - 1) 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi;
 - 2) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
 - 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan Ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah/TNIIPolri dan Pemerintah Daerah;

³⁰ Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- 4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar;
- b. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor:
- 1) Penyerahan kesatu:
 - a) 15% (lima belas persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b) 15 % (lima belas persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 - c) 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar;
 - 2) Penyerahan kedua dan selanjutnya:
 - a) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 - c) 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
 - 3) Penyerahan karena warisan (hibah):
 - a) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b) 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 - c) 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- c. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang adalah 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor.
- d. Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor angkutan umum orang adalah 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor.

Pasal 4 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor disebutkan:³¹

- a. Kendaraan bermotor yang langsung diimpor sendiri dan nilai jualnya tidak tercantum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, maka yang dipakai sebagai penghitungan Dasar Pengenaan PKB/BBN-KB adalah disesuaikan dengan Harga Pasaran Umum (HPU) yang berlaku di Daerah setelah di kurangi 10% (sepuluh persen) dibawah harga kosong (*off the road*) atau 26,75% (dua puluh enam koma tujuh puluh lima persen) dibawah perkiraan harga isi (*on the road*) atau mempedomani harga Pemberitahuan Import Barang (PIB);
- b. Apabila harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Import Barang (PIB)/faktur dalam bentuk satuan valuta asing, maka untuk menghitung PKB dan BBN-KB digunakan kurs yang berlaku pada saat pendaftara;
- c. Nilai jual kendaraan roda 3 seperti beca mesin merk DKW, REX, Rejino, Minerwa, Micle, Sack, Cejrus, Dercatie, Miyapet, Zundapp dan sejenisnya, 50 cc keatas tahun 1963 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Nilai jual bak becak mesin (roda 3) Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Nilai Jual Bak Terbuka Gandengan Sepeda Motor Rp. 2.500.000,- Bak Tertutup Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).

³¹ Pasal 4 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara

1. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan pemungutan PKB di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya adalah sesuai dengan standar pelayanan Samsat di seluruh Propinsi Sumatera Utara yang artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Propinsi Sumatera Utara.

Pelayanan pajak kendaraan bermotor dikategorikan menjadi dua yaitu pelayanan atas pajak kendaraan bermotor itu sendiri dan pelayanan pajak atas bea balik nama kendaraan bermotor. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara meliputi pelayanan pengesahan ulang STNK tahunan, pelayanan pengesahan ulang STNK lima tahunan, pelayanan/pengurusan pajak untuk penggantian STNK hilang yang habis masa berlakunya, pelayanan pajak atas balik nama kendaraan bermotor dalam kabupaten/kota yang meliputi pendaftaran kendaraan bermotor baru serta pelayanan mutasi dari luar dan masuk provinsi.³²

Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan persyaratan lengkap, sudah dapat diselesaikan hanya dalam waktu kurang

³² Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

dari 1 (satu) jam. Samsat UPT Medan Utara dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik pada wajib pajak, pembayaran pajak kendaraan bermotor disamping dilayani melalui Kantor Samsat dimana wajib pajak berdomisili, dapat juga dilakukan dengan sistim *on line* dimana wajib pajak dapat melaksanakan pembayaran PKB di Samsat seluruh Sumatera Utara secara *on line* yang artinya wajib pajak tidak perlu harus datang di Samsat sesuai domisilinya tetapi wajib pajak dapat mengurus pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan STNK-nya di seluruh Samsat di Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara juga melakukan kerjasama dengan Bank BRI dan Bank Sumut guna melayani pembayaran PKB dan BBNKB via bank. Adanya kerjasama ini, wajib pajak dapat membayar PKB dan BBNKB lewat bank sehingga mengurangi resiko keuangan, setelah pembayaran lewat bank, baru wajib pajak melaksanakan pengesahan STNK di Samsat setempat.³³

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara dalam rangka pengembangan untuk memberikan pelayanan terbaik pada wajib pajak, yang dilaksanakan oleh Samsat juga bekerjasama dengan PT.Pos Indonesia yaitu dalam hal pengiriman surat pemberitahuan kepada para wajib pajak tentang kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Surat pemberitahuan tersebut dikirimkan 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak dengan harapan para wajib

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

pajak mempunyai persiapan yang cukup untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan pengurusan STNK-nya.³⁴

Samsat di seluruh Sumatera Utara melakukan pengiriman surat pemberitahuan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, juga dipergunakan sebagai sarana untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut masih atas nama sesuai dengan STNK atau sudah dijual kepada orang lain. Surat pemberitahuan tersebut wajib pajak diminta untuk mengisi formulir yang tersedia dan melaporkan/mengembalikan formulir tersebut kepada Samsat apabila kendaraan sudah terjual, sehingga pihak Samsat dapat melakukan blokir yang pada gilirannya pemilik baru diwajibkan untuk membaliknamakan kendaraan sesuai dengan identitas pemilik yang baru.

Prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam *notice* pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran/penyerahan berkas permohonan.

Pajak kendaraan bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan dibarengkan dengan saat pembayaran PKB. Persyaratan yang harus dibawa pada saat Pembayaran PKB yang dibarengkan dengan Pengesahan STNK

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) adalah STNK Asli, Identitas Pemilik dan Foto Copy BPKB. Setelah persyaratan lengkap, wajib pajak menyerahkan berkas tersebut pada bagian pendaftaran untuk kemudian dilakukan penetapan atas besarnya pajak terhutang.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera. Pemungutan pajak ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 211).

Berdasarkan wawancara dengan Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Propinsi Sumatera Utara bahwa kewenangan pemungutan pajak untuk Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera ada 5 (lima) jenis, yaitu masing-masing Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak rokok merupakan jenis sumber pajak daerah yang baru, sedangkan 4 (empat) yang lainnya merupakan

jenis sumber pajak daerah yang telah dikelola oleh Pemerintah Provinsi sejak lama.³⁵

Subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPT Samsat Wilayah Medan Utara adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar pada Kantor UPT Samsat Medan Utara.

Tahun 2017 jumlah unit kendaraan yang terdaftar dan terbayar berdasarkan subjeknya baik pribadi maupun badan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Data Jumlah Unit Kendaraan Berdasarkan Subjek PKB yang Terdaftar dan Terbayar Pada UPT Samsat Medan Utara Tahun 2017

No	Subjek PKB	Warna Plat Kendaraan	Jumlah Obyek PKB (Jumlah Unit Kendaraan)
1	Orang Pribadi	Hitam	122.521
2	Umum (Pribadi, CV, Perusahaan Daerah)	Kuning	5.035
3	Instansi Pemerintahan	Merah	2.424

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera, Samsat Medan Utara Tahun 2018.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

Obyek pajak kendaraan bermotor adalah pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat besar yang tidak dipergunakan sebagai angkutan orang dan atau barang di jalan umum. Dikecualikan dari obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor:

- a. Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Kedutaan; Konsulat; Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional;
- c. Kendaraan Bermotor pabrikan atau milik importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan dijual;
- d. Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk Pemadam Kebakaran;
- e. Kendaraan Bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

Pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah:

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Masa pajak atau tahun pajak untuk PKB adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Kewajiban pajak yang terakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Sedangkan bagian bulan yang melebihi 15 hari dihitung berdasarkan bulan penuh. c. Saat pajak terutang adalah saat terjadinya penyerahan kendaraan bermotor atau penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara yang pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara yaitu:

a. Pendaftaran

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor Samsat Medan Utara terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkannya dalam membayar pajak, mulai pada loket A Loket B dan loket mutasi. Loket A untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Loket ini yang melayani wajib pajak adalah petugas dari instansi kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak.

Loket B digunakan untuk pelayanan balik nama kendaraan bermotor termasuk pelayanan terhadap kendaraan yang mengalami perubahan baik rubah bentuk, rubah warna maupun ganti mesin, sedangkan loket mutasi digunakan khusus untuk pelayanan mutasi kendaraan bermotor. Samsat Medan Utara dalam menyelenggarakan pelayanan menyediakan sebelas loket pelayanan sesuai dengan fungsinya masing-masing.


Berikut adalah daftar loket-loket pelayanan beserta fungsinya:

- 1) Loket Formulir

- 2) Loker 2A : Pendaftaran Pengesahan Ulang (PU)
- 3) Loker 3A : Penetapan Pengesahan Ulang (PU)
- 4) Loker 4A : Kasir Pengesahan Ulang (PU), BPD, cetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- 5) Loker 5A : Penyerahan dan pengambilan STNK
- 6) Loker 2B1 : Pendaftaran Mutasi Masuk
- 7) Loker 2B2 : Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru
- 8) Loker 3B : Penetapan Balik Nama
- 9) Loker 4B : Kasir Balik Nama
- 10) Loker 5B : Penyerahan TNKB
- 11) Loker Mutasi Keluar.

Sesuai dengan fungsi loket pelayanan tersebut, berikut adalah alur-alur/ mekanisme pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara:

Gambar 1
Prosedur Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor



Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018.

1) Mekanisme pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan

Persyaratan pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan adalah:

- a) STNK asli dan fotocopy;
- b) BPKB asli dan fotocopy;
- c) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy.³⁶

Prosedur pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan untuk STNK dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: Langkah pertama, pemohon (wajib pajak) dengan berkas persyaratan lengkap memulai dari loket pendaftaran 2A untuk mendaftar pelayanan. Setelah pemohon mendaftar dan memasukkan berkas, petugas pelayanan akan mengembalikan satu *fotocopy* STNK dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta diberi blangko untuk pendataan fasilitas *short message service* (SMS) jatuh tempo kendaraan bermotor.

Blangko tidak wajib diisi karena banyak masyarakat yang enggan untuk memberikan nomor teleponnya. Langkah kedua setelah dari loket 2A, pemohon menunggu panggilan dari loket penetapan 3A untuk menyerahkan *fotocopy* STNK dan blangko pendataan. Setelah copian STNK diserahkan, pemohon masih harus menunggu di loket 3A untuk menerima lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya pajak pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja. Langkah ketiga setelah pemohon menerima lembar penetapan adalah melakukan pembayaran pajak dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa menunggu panggilan. Langkah terakhir adalah mengambil STNK

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

yang telah disahkan dengan adanya bukti cap pada lembar STNK di loket pengambilan 5A.

2) Mekanisme pengurusan pajak pengesahan ulang lima tahunan

Persyaratan pengurusan pajak pengesahan ulang lima tahunan adalah:

- a) STNK asli dan fotocopy;
- b) BPKB asli dan fotocopy;
- c) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy;
- d) Cek fisik kendaraan bermotor.³⁷

Prosedur pengurusan pajak untuk pengesahan ulang lima tahunan tidak jauh berbeda dari pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan yang membedakan adanya cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir seharga Rp 80.000,- untuk kendaraan roda dua dan Rp 125.000,- untuk kendaraan roda empat.

Langkah selanjutnya adalah pemohon menuju loket pendaftaran dan menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2A. Setelah dari loket pendaftaran 2A, pemohon menunggu panggilan dari loket penetapan 3A untuk menerima lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya pajak pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja. Langkah ketiga setelah pemohon menerima lembar penetapan adalah melakukan pembayaran pajak dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa menunggu panggilan. Langkah terakhir yaitu

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

mengambil STNK dan plat nomor (tanda nomor kendaraan bermotor) di loket pengambilan 5B.

3) Mekanisme pengurusan pajak balik nama kendaraan bermotor dalam Kabupaten/Kota

Persyaratan pengurusan pajak balik nama kendaraan bermotor dalam Kabupaten/Kota adalah:

- a) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB);
- b) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotocopy;
- c) BPKB asli dan fotocopy;
- d) STNK asli dan fotocopy;
- e) Kuitansi pembelian asli;
- f) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir;
- g) Cek fisik kendaraan bermotor.³⁸

Prosedur pengurusan pajak untuk balik nama kendaraan bermotor dalam kabupaten/kota diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir diloket formulir. Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B2. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan.

Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak atas balik nama kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir yaitu mengambil STNK yang sudah dicetak dan disahkan di loket pengambilan STNK 5B.

4) Mekanisme pengurusan penggantian STNK hilang/rusak yang habis pajak tahunannya

Persyaratan pengurusan penggantian STNK hilang/rusak yang habis pajak tahunannya adalah:

- a) Tanda bukti laporan kehilangan dari kepolisian yang dilegalisir;
- b) Tanda bukti dari iklan pengumuman kehilangan di media cetak dan elektronik dan fotocopy;
- c) BPKB asli dan fotocopy;
- d) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy;
- e) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor;
- f) Surat pernyataan dan fotocopy.³⁹

Prosedur pengurusan pajak untuk balik nama kendaraan bermotor dalam kabupaten/kota diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir. Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B1.

Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan jasa raharja di

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang udah jadi di loket pengambilan 5B.

5) Mekanisme pengurusan pendaftaran kendaraan bermotor baru

Persyaratan untuk pendaftaran kendaraan bermotor baru adalah:

- b. Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB);
- c. Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan *fotocopy* 2 (perorangan);
- d. Akta pendirian, keterangan domisili, surat kuasa dan cap badan hukum (badan hukum/instansi);
- e. Faktur lengkap;
- f. Sertifikat VIN/NIK dan sertifikat uji tipe;
- g. Kendaraan yang sudah rubah bentuk membawa keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat ijin;
- h. Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor.⁴⁰

Prosedur pengurusan pendaftaran kendaraan bermotor baru diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotoryang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir tanda nomor kendaraan bermotor. Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B.

Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang udah jadi di loket pengambilan 5B.

6) Mutasi kendaraan keluar

Persyaratan mutasi kendaraan keluar adalah:

- a) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SKKPD);
- b) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotocopy;
- c) BPKB asli dan fotocopy;
- d) STNK asli dan fotocopy;
- e) Kuitansi pembelian asli;
- f) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir;
- g) Cek fisik kendaraan bermotor;
- h) Fiskal antar daerah.⁴¹

Prosedur Pengurusan mutasi kendaraan bermotor keluar provinsi diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon mendaftarkan BPKB di loket mutasi. Selanjutnya pemohon akan menerima lembar penetapan pajak satu bulan (bila sudah hampir jatuh tempo), penetapan sumbangan wajib Jasa Raharja dan pajak fiskal.

Setelah itu pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir pemohon kembali ke loket mutasi mengambil buku BPKB.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

7) Mutasi kendaraan dari luar/masuk

Persyaratan mutasi kendaraan bermotor masuk adalah:

- a) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SKKPD);
- b) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotocopy;
- c) BPKB asli dan fotocopy;
- d) STNK asli dan fotocopy;
- e) Kuitansi pembelian asli;
- f) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir;
- g) Cek fisik kendaraan bermotor
- h) Fiskal antar daerah.⁴²

Prosedur pengurusan mutasi kendaraan bermotor dari luar provinsi atau mutasi kendaraan bermotor masuk provinsi diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir. Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B1.

Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan pajak fiskal dan sumbangan wajib Jasa Raharja. Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B.

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang sudah jadi di loket pengambilan 5B.

Setelah petugas menyatakan berkas wajib pajak telah lengkap, maka data wajib pajak akan di input untuk di daftarkan.

a. Penetapan

Tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak.

Cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada UPT Samsat Medan Utara dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pada UPT Samsat Wilayah Medan Utara juga memberlakukan pemungutan Pajak Progresif. Pajak Progresif yang berlaku efektif pada Januari 2014 didasarkan atas bukti kepemilikan nama dan alamat yang sama, atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang sama dan berlaku untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Pajak Progresif berlaku hanya untuk Kendaraan bermotor pribadi atas nama pribadi, Kendaraan Roda 4 (empat) keatas dan Kendaraan Roda 2 (dua) dengan kapasitas 500 CC ke atas.

Tata cara perhitungan PKB sebagaimana dimaksud yakni untuk kendaraan bermotor pribadi, Kepemilikan pertama sebesar $1,5\% \times$ dasar pengenaan PKB,

Kepemilikan kedua sebesar 2,5% x dasar pengenaan PKB, Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% x dasar pengenaan PKB, Kepemilikan keempat sebesar 4,5% x dasar pengenaan PKB. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% x dasar pengenaan PKB. Kemudian untuk kendaraan bermotor umum sebesar 1% x dasar pengenaan PKB, Sedangkan untuk kendaraan milik badan sosial/keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI/Polri, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% x dasar pengenaan PKB dan untuk Kendaraan Alat berat sebesar 0,2 x dasar pengenaan PKB.

b. Pembayaran oleh wajib pajak

Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

c. Pengesahan/Pencetakan STNK

Tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan.

Faktor pendukung pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPT Samsat Medan Utara antara lain:⁴³

a. Sumber Daya Manusia yang cukup memadai

Kantor UPT Samsat Medan Utara sebagai instansi pemerintah yang berfungsi melakukan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan tepat kepada wajib pajak/masyarakat, tidak luput dari tuntutan akan pegawai yang berkualifikasi di dalam proses pelayanan, agar dapat memuaskan para wajib pajak atau masyarakat.

Menyikapi tuntutan tersebut maka dibutuhkan kompetensi dan profesionalisme pegawai yang mampu memberikan pelayanan yang prima dengan pendekatan konsep manajemen sumber daya manusia sesuai apa yang dibutuhkan atau keluhan masyarakat atas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dapat bermanfaat bagi mereka.

Menurut pengamatan peneliti bahwa berbagai fenomena tentang pemberdayaan kompetensi pegawai pada UPT Samsat Medan Utara sebagai tantangan di dalam mencapai pelayanan yang efektif dan prima kepada wajib pajak atau masyarakat atau pihak terkait lainnya guna menunjang visi dan misinya. Fenomena yang terjadi terkait dengan faktor sumber daya manusia seperti: keterampilan, kerjasama, disiplin kerja, pendidikan, pengalaman kerja, kepemimpinan, ketersediaan sarana dan lain-lain.

Secara keseluruhan sumber daya manusia yang ada pada Kantor UPT Samsat Medan Utara cukup baik dalam mendukung berjalannya pelayanan

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

pemungutan pajak yang efektif meskipun beberapa dari pegawai belum maksimal dalam penguasaan keterampilan seperti halnya keterampilan dalam mengoperasikan komputer, namun Kepala UPT Samsat Medan Utara pandai dalam menempatkan para pegawai pada keahlian yang dimiliki para pegawai.

b. Proses administrasi dengan sistem komputerisasi

Selain info layanan pajak dengan sistem komputerisasi, Proses administrasi STNK dengan sistem komputerisasi sebagai salah satu dari tiga inovasi pelayanan unggulan pada Kantor UPT Samsat Medan Utara tentunya memberikan kemudahan dalam proses pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dengan sistem komputerisasi ini pengolahan data akan lebih cepat.

c. Pro aktif melayani wajib pajak melalui Samsat keliling

Samsat keliling merupakan kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara dalam memudahkan wajib pajak yang berada jauh dari kantor pelayanan pajak daerah. Dalam hal ini pegawai pajak daerah akan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap mudah untuk dijangkau oleh wajib pajak dengan menggunakan mobil khusus yang dilengkapi dengan peralatan pelayanan. Mobil khusus ini menggunakan satelit yang menghubungkan dengan system yang ada pada kantor pengolahan data yang ada di pusat.

d. Kemudahan pembayaran pajak dari jarak jauh

Mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara memberikan fasilitas dengan mengadakan sistem pembayaran jarak jauh yang disebut Samsat Link. Dalam hal ini semua wajib pajak dapat melakukan pembayaran pada UPT Samsat yang ada

di seluruh Sumatera Utara dengan ketentuan, pajak yang akan dibayarkan tidak dalam keadaan menunggak selain itu sistem pembayaran ini hanya berlaku sampai pukul 12.00 Wib.

Berdasarkan diketahui bahwa untuk terus meningkatkan pendapatan daerah, UPT Samsat Medan Utara terus berupaya untuk mencari inovasi sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain dari tiga inovasi pelayanan unggulan UPT Samsat Medan Utara yaitu proses administrasi STNK dengan sistem komputerisasi, info layanan wajib pajak dengan sistem komputerisasi, serta pro aktif melayani wajib pajak melalui Samsat keliling.⁴⁴

UPT Samsat Medan Utara juga membuat inovasi penagihan diantaranya melakukan pengiriman surat pemberitahuan kepada wajib pajak dimana hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Inovasi yang lain adalah *door to door* yaitu penagihan pajak secara langsung dimana pejabat pajak ke rumah setiap wajib pajak yang telah jatuh tempo masa pajaknya.

Inovasi yang lain yang telah dilakukan yaitu penertiban, dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk menurunkan anggotanya melakukan penertiban di jalan raya, dan pada pelaksanaannya pejabat pajak akan memeriksa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor serta melakukan penagihan kepada wajib pajak yang telah melewati masa pajaknya maupun kepada wajib pajak yang telah jatuh tempo masa

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

pajaknya. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu.

2. Peranan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah berevolusi menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Revolusi wajah ini terjadi sejak terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 pada tanggal 20 Desember 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016, Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara telah resmi berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan nama BP2RD.⁴⁵

Perubahan nama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. BP2RD tetap menjalankan fungsi dan tugasnya seperti Dispenda dimasa lalu, yakni menjadi penyelenggara fungsi penunjang bidang keuangan pada sub bidang Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah suatu Sub Bagian pada Bagian Keuangan yang mengelolah bidang penerimaan dan pendapatan Daerah. Pada sub ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat ini Wajib Pajak/Wajib Pajak Retribusi yang berdomisili di daerah Kota Medan belum begitu banyak, maka dalam Sub Bagian Penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

⁴⁵Sutrisno, "Revolusi Wajah Dispenda", melalui <http://bpprd.sumutprov.go>, diakses Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 21.00 wib.

Mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di kota Medan melalui Peraturan Daerah sub bagian keuangan tersebut di ubah menjadi bagian IX/Pendapatan. Pada Bagian IX/Pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan para Wajib Pajak / Wajib Pajak Retribusi Daerah Kota Medan.

Pada Tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD-7, Tahun 1978, tentang Penyeragaman Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota Medan sebagaimana dimaksudkan dalam instruksi Mendagri dimaksud. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1 (Satu). Bagian TataUsaha, dengan 3 (tiga) Urusan dan 4 (Empat) Seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.⁴⁶

Seiring dengan meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan Wajib Pajak/Retribusi Daerah, Struktur Organisasi Dinas Pendapatan selama ini dibentuk dengan membagi pekerjaan berdasarkan sektor jenis pungutan, maka pola tersebut perlu dirubah secara fungsional.

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973 - 442, Tahun 1988, Tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan/Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/1861/PUOD, Tanggal 2 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

⁴⁶ *Ibid.*

Pendapatan Daerah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kotamadya, maka Pemerintah Kota Medan merubah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 1978 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 16 Tahun 1990 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah TK.II Medan.

Sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD/7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah diseluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan PERDA Nomor 12 tahun 1987, menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dibentuklah seksi-seksi Administrasi Dinas Pendapatan Daerah.⁴⁷

Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 Kepala Sub Bagian. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui Sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya serta peningkatan pemungutan Pajak Parkir yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah.

Meningkatnya Pendapatan Daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah yang ada sekarang. Namun kondisi saat ini dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) dimaksud seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama

⁴⁷Budiman Siregar, "Visi dan Misi", melalui <http://bpprd.sumutprov.go.id>, diakses Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 21.00 wib.

ini dilakukan secara sektoral perlu diubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir dibidang Perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga berhasil disusun Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

Penyempurnaan dimaksudkan dituangkan di dalam:⁴⁸

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/442 Tahun 1988 tanggal 26 Mei 1988, tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Parkir diseluruh Indonesia.
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tanggal 26 Mei 1988, tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973/442 Tahun 1988.
- c. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988, tentang pelaksanaan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Medan.

Penyempurnaan sistem dan prosedur perpajakan dan Organisasi Pendapatan Kota Medan atau Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaan ini merupakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1867/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 188.342.20/1991, tanggal 11 Maret 1991, yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA Nomor 16 tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja Dinas Pendapatan Kota Medan.

⁴⁸ *Ibid.*

Perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 50 Tahun 2000, Tentang pedoman susunan Organisasi dan Tata kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan membentuk Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan sebagai mana di atur dan di tetapkan dalam peraturan Daerah Kota Medan Nomor: 4 Tahun 2001, sehingga peraturan Kotamadya Daerah TK II Medan Nomor : 16 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan di ganti dengan SK Walikota Medan Nomor : 25 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai salah satu unsur pelaksana teknis pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara di bidang pungutan pendapatan daerah yang merupakan gabungan dari beberapa instansi di dalamnya yaitu instansi Kepolisian, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara serta PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dituntut untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah.⁴⁹

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah, kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Samsat merupakan unit pelaksana yang mempunyai tugas membantu kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

⁴⁹ *Ibid.*

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknis pajak kendaraan bermotor, keberatan dan sengketa pajak kendaraan bermotor.

Bidang pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera mempunyai tugas sebagai berikut:⁵⁰

- a. Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkungan bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan/program kerja bidang PKB
- e. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staff sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan/keputusan.
- f. Menyelenggarakan pengkajian, analisis, dan penyempurnaan prosedur pelayanan perpajakan.
- g. Menyelenggarakan koordinasi dalam penyempurnaan prosedur pelayanan perpajakan.
- h. Menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan teknis perpajakan.
- i. Menyelenggarakan koordinasi penyelesaian keberatan dan sengketa PKB.
- j. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis perpajakan, penyelesaian keberatan dan sengketa pajak serta pembukuan dan pelaporan.
- k. Menyelenggarakan pembinaan intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan pajak.
- l. Menyelenggarakan pembinaan penyelesaian keberatan dan sengketa perpajakan.
- m. Menyelenggarakan pembinaan pembukuan dan pelaporan perpajakan.
- n. Menyelenggarakan pelaporan hasil pungutan pajak.

⁵⁰Sarlin Siregar, "Pajak Kendaraan Bermotor", melalui <https://smartnews.com>, diakses Senin, 27 Agustus 2018 Pukul 21.00 wib.

- o. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- p. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- q. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksana tugasnya kepada kepala dinas.

Melaksanakan uraian tugas kepala Bidang Pajak kendaraan bermotor dibantu oleh:

- a. Kepala seksi teknis perpajakan PKB
- b. Kepala seksi keberatan dan sengketa PKB
- c. Kepala seksi Pembukuan dan pelaporan

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi penerimaan yang cukup besar melalui pajak daerah. Pengawasan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Prakteknya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan hanya bertindak sebagai penerima laporan pemberitahuan pajak saja, tidak langsung turun kelapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya atas jumlah pajak yang wajib dibayarkan ke rekening Kas Daerah.

B. Sanksi Administratif Bagi yang Tidak Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

1. Dasar Hukum Sanksi Pelanggaran Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum sanksi pelanggaran pajak kendaraan bermotor diatur di dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya secara otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut.⁵¹ Menurut ilmu politik ada kecenderungan untuk mengartikan hukum sebagai proses pemerintahan. Proses pemerintahan di sini dibatasi pada pengaturan tentang hubungan antara fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁵²

Hukum administrasi negara adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan negara satu sama lainnya serta hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat.⁵³

⁵¹ Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, halaman 19.

⁵² Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali halaman 38.

⁵³ CST Kansil. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 454.

Fungsi terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan/ketertiban dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena dapat memprediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa diharapkan.

Hukum itu bukan menjadi tujuan tersendiri, akan tetapi hukum itu adalah alat untuk mempermudah lalu lintas antar manusia. Dalam pergaulan hidup manusia dibutuhkan kerjasama dan kerjasama itu membutuhkan suatu perasaan kepastian dan aturan-aturan yang dapat dipegang, umpamanya dalam hal timbul perselisihan paham dan pertikaian.⁵⁴

Hukum sebagai alat rekayasa sosial, alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat dapat terwujud harus terpenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Adanya aturan hukum yang baik;
- b. Adanya sumber daya manusia yang baik yaitu aparat penegak hukum yang kapabel, berkompetensi serta berintegritas tinggi dengan kepribadian yang jujur dan tangguh;
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
- d. Adanya masyarakat yang baik yang memiliki pendidikan yang memadai dan berbudaya serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.⁵⁵

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa

⁵⁴ Amrah Muslimin. 2000. *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni, halaman 30.

⁵⁵ Ikatan Hakim Indonesia. 2012. *Kekuatan Akuntabel dan Cita-Cita Nasional Indonesia (Perspektif Konstitusional)*. Jakarta: Varia Peradilan, halaman 26.

tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

2. Sanksi Administratif Tidak Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Umumnya tidak ada gunanya memasukan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.⁵⁶

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtlijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi

⁵⁶ Philipus M. Hadjon. 2004. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 245

dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh.

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

Kegiatan pembayaran pajak merupakan aksi perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam hal perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan suatu negara dan untuk kegiatan pembangunan nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan misi pembangunan nasional yaitu dengan memaksimalkan sumber dana berupa pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan atau pendanaan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah

sosial, dan meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat, serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah.

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor berakibat hukum dilakukan penekakan hukum terhadap wajib pajak. Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPB).

Sanksi pajak memiliki peran yang penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan lagi peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Samsat. Banyak wajib pajak yang membayar 5 (lima) tahun sekaligus atau tidak sama sekali dan karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan yang menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya untuk membayar pajak.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara melakukan berbagai upaya terhadap wajib pajak yang belum atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satu kebijakan tersebut adalah pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang melunasi tunggakan hingga 31 Agustus 2017. Para wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak kendaraan yang tertunggak tanpa harus membayar denda.⁵⁷

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

Wajib pajak tidak juga melunasi tunggakan hingga batas waktu pemutihan denda, berbagai konsekuensi akan didapatkan. Wajib pajak harus membayar sanksi denda sebesar 2% dikalikan 24 bulan atau 48% saat melunasi tunggakan. Pemilik kendaraan yang tidak juga melunasi pajak hingga waktu yang ditentukan, kendaraan tersebut akan disita dan dilelang sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.⁵⁸

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara akan melakukan sejumlah prosedur setelah 31 Agustus 2017. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara akan menagih pajak terutang dengan melayangkan surat ketetapan berisi tagihan pajak dan dendanya. Wajib pajak yang menunggak diberi waktu 30 hari untuk melunasi pajak terutang dan denda. Dan apabila 30 (tiga puluh) hari tidak dilunasi, maka akan disampaikan surat paksa, batas waktunya 7 (tujuh) hari.⁵⁹

Lazimnya jika wajib pajak telah melakukan kewajiban membayar PKB sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran PKB. Pelaksanaan penagihan PKB sebagai berikut:

- a. Dengan menerbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

- b. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terhutang.

Setiap pengurusan pajak kendaraan bermotor yang jatuh tempo maka Samsat akan mengenakan sanksi atau denda. Berdasarkan wawancara dengan Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Propinsi Sumatera Utara bahwa bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang melewati jatuh tempo pembayaran pada UPT Samsat Medan Utara selama ini hanya dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan atau 24% (dua puluh empat persen) setahun. Jumlah 2% (dua persen) ini diambil dari besar pokok pajak kendaraan bermotor. Misalnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor seorang wajib pajak sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka jumlah denda administrasi keterlambatan dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) atau sebesar Rp.36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah). Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain dibidang perpajakan, tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut tidak diberlakukan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.⁶⁰

Pemohon (wajib pajak) dalam melakukan pelayanan pajak kendaraan bermotor syarat/berkas yang dibutuhkan kurang dan pada hari itu juga pajaknya sudah jatuh tempo maka Samsat memberikan kebijakan dengan memberikan pendaftaran dahulu. Wajib pajak dapat melengkapai berkas dan menyelesaikan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

pengurusan pajak kendaraan bermotor pada hari berikutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari wajib pajak terkena denda/sanksi.

Adanya keterlambatan pembayaran pajak menjadi salah satu penyebab faktor munculnya sanksi administrasi. Pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan pada dasarnya menjadi beban wajib pajak atas kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya. Ketika pajak yang tidak atau kurang untuk dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, pada saat itu pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah berwenang melakukan penagihan pajak disertai pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dengan ketentuan sebesar 2% per bulan.

Sanksi administrasi yang berupa bunga merupakan salah satu jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak tatkala melakukan pelanggaran hukum pajak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban. Kewajiban wajib pajak yang terkait dengan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak.

Pengenaan sanksi administrasi yang berupa denda kepada wajib pajak dihitung berdasarkan tanggal jatuh tempo masa berlaku yang ada di dalam STNK kendaraan bermotor dan belum melakukan perpanjangan atau belum membayar

pajak tepat pada waktunya maka akan dikenai denda pajak kendaraan bermotor sebesar 2% per bulannya.⁶¹

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Bank Sumut sebagai kas daerah, dimana hasil penerimaan pajak yang dipungut baik dari Pokok PKB maupun denda PKB kemudian disetor dalam waktu 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan dokumen administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah jam pelayanan selesai maka petugas dari PT. Bank Sumut akan mendatangi kantor pelayanan Samsat untuk menerima setoran hasil pungutan pajak pada saat itu.⁶²

C. Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara

1. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara

Berdasarkan penelitian dan informasi yang didapatkan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor, dapat diketahui hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya yaitu:⁶³

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

r. Penyeritaan Identitas Pemilik (KTP, SIM) sesuai Nota Pajak/STNK.

Kewajiban untuk menyertakan identitas asli pemilik kendaraan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor seringkali menimbulkan kendala karena pada saat ini banyak kendaraan yang masih dalam masa kredit sudah diperjual belikan atau banyak kendaraan yang diperjual belikan tetapi belum dibalik nama sesuai identitas pemilik yang baru.

s. Kesenjangan tehnik dalam pelayanan pada wajib pajak

Pelaksanaan pungutan pajak kendaraan saat ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan komputer, dari mulai input data, editing, penetapan, pembayaran dan pendistribusian dan juga pengarsipannya sebagian besar telah menggunakan komputer. Akan tetapi partner kerja dari Kepolisian dalam beberapa hal masih dilakukan secara manual, sebagai contoh penulisan BPKB, cek fisik kendaraan bermotor, pengesahan STNK, Registrasi Buku Induk kendaraan bermotor. Padahal hal tersebut berkaitan dengan keakuratan data dan percepatan serta penyederhanaan prosedur pelayanan pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor.

t. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistim *on line*.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistim *on line* dimana wajib pajak dapat membayar PKB di Samsat di seluruh Propinsi Sumatera Utara merupakan suatu langkah maju dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, akan tetapi kebijakan tersebut dirasa masih kurang efisien karena pembayaran PKB sistim *on line* hanya diperuntukkan bagi pelayanan Pembayaran PKB dan Pengesahan STNK saja, sedangkan pembayaran PKB yang berkaitan dengan

perubahan STNK seperti penggantian STNK, ganti pemilik dan sebagainya tidak dapat dilayani secara *on line*.

u. Pembayaran lewat Bank

Disamping pembayaran PKB secara *on line* di Samsat seluruh Propinsi Sumatera Utara, pembayaran PKB dan BBN kendaraan bermotor juga dapat dilakukan melalui Bank yang ditunjuk/*Banking System*, dalam hal ini Bank Sumutg dan BRI. Namun demikian untuk proses administrasinya tetap harus dilakukan melalui Samsat setempat dimana wajib pajak berdomisili.

v. Banyaknya obyek tunggakan.

Tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor Samsat.

w. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara maka laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Sumatera Utara juga mengalami peningkatan. Peningkatan laju pertumbuhan kendaraan bermotor ini tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Berdasarkan hasil temuan Pemeriksaan Inspektur Jenderal Kemendagri RI TA.2017 Nomor 700/Reg.04/VII/II/2017 tanggal 3 Juli 2017 terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2014 sampai dengan 2017 diseluruh UPT Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi

Sumatera Utara sebesar Rp. 381.242.508.322 (tiga ratus delapan puluh satu milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dengan total kendaraan sebanyak 1.111.492. (satu juta seratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh dua) unit. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut maka seluruh Kepala UPT beserta jajarannya masing-masing berupaya melakukan langkah efektif dan berkelanjutan untuk dapat memperkecil tunggakan. Telah banyak inovasi yang telah dilakukan oleh pejabat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, namun pada kenyataannya masih sangat banyak wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana terlihat dari data tunggakan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara berikut ini:

Tabel 1
Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPT Samsat Medan Utara Tahun 2010 s/d 2017

No	Tahun	Unit	Rupiah
1	2017	16.122	4,445,164,835
2	2016	7.174	1,698,794,259
3	2015	4.218	329,964,536
4	2014	469	319,489,932
5	2013	549	288,778,426
6	2012	96	85,836,202
7	2011	68	17,937,638
8	2010	153	236,371,874
Total		28.849	7,422,337,701

Sumber Data: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2018.

Berdasarkan tabel data tunggakan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara diatas dapat dilihat bahwa jumlah tunggakan pajak

kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara dari tahun 2010 ke bawah hingga tahun 2017 sebesar Rp. 7.422.337.701 (tujuh milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah). Dari nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut pada Januari hingga Desember 2017 telah terbayar sebesar Rp. 3,112,101,050 (tiga milyar seratus dua belas juta seratus satu ribu lima puluh rupiah) yang jika di persenkan yakni sebesar 42% (empat puluh dua persen).

x. Data wajib pajak yang tidak lengkap

Data wajib pajak yang tidak lengkap sering terjadi untuk alamat wajib pajak itu sendiri, dalam hal ini wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dapat menyulitkan pegawai dalam melakukan penagihan langsung. Data alamat yang tidak lengkap ini terjadi pada saat pendaftaran baik kesalahan pengetikan oleh petugas maupun alamat pada kartu tanda pengenal wajib pajak yang tidak jelas.

y. Pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama

Pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa balik nama juga menjadi salah satu faktor penghambat pemungutan pajak pada UPT Samsat Medan Utara. Hal ini terjadi apabila wajib pajak yang baru tidak melakukan pembayaran pajak. Selain merugikan pihak yang namanya terdaftar sebagai pemilik pertama yang tentunya akan di tagih langsung oleh pegawai pajak, kesulitan lain bagi pegawai pajak juga terjadi dalam mencari pemilik kendaraan kedua, dimana hal ini biasanya terjadi bagi wajib pajak yang melakukan pemindahtanganan kendaraan kepada orang yang tidak dikenal atau tidak memiliki alamat orang tersebut.

z. Pemilik tempat berpindah tempat tinggal

Hambatan yang terjadi pada kasus ini juga pada penagihan bagi wajib pajak yang melalaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini menyulitkan pegawai pajak dalam melakukan penagihan yang tentunya hal ini akan memicu terjadinya peningkatan nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Faktor penghambat lain yang dikemukakan oleh Ibu Dra. Yustiaty Yusuf, SE, M.Si (Kepala UPT Samsat Medan Utara) bahwa juga terdapat kasus wajib pajak kendaraan bermotor yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan angsuran yang di bayarkan oleh kantor pembiayaan. Menjadi hambatan apabila terjadi penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri, dapat menjadi masalah dalam hal ini yakni sebelum kendaraan di tarik oleh pembiayaan kendaraan tersebut telah terdaftar sebagai obyek pajak kendaraan bermotor pada kantor pajak daerah sehingga apabila terjadi penarikan yang tidak dilaporkan maka kendaraan tersebut dapat menjadi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan atau pihak pembiayaan seharusnya melaporkan kasus itu ditempat dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar sebagai obyek pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Utara Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara mengalami hambatan internal dan eksternal.

a. Hambatan Internal

Faktor penghambat dari dalam diri UPT Samsat Medan Utara itu sendiri. Hambatan internal yang dialami oleh UPT Samsat Medan Utara adalah: ⁶⁴

1) Kesenjangan teknis dalam pelayanan pada Wajib Pajak

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikaitkan dengan pengurusan STNK dan pembayaran SPTPD pada saat ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran PKB dilakukan dengan komputer dari mulai *input* data, *editing*, penetapan, pembayaran dan pendistribusian dan juga pengarsipannya sebagian besar telah menggunakan computer tetapi partner kerja dari Kepolisian dalam beberapa hal masih dilakukan secara manual, sebagai contoh penulisan BPKB, cek fisik KBM, pengesahan STNK, Registrasi Buku Induk KBM. Padahal hal tersebut berkaitan dengan keakuratan data dan percepatan serta penyederhanaan prosedur pelayanan pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor.

2) Pembayaran melalui Bank

Disamping pembayaran PKB secara *on line* di UPT Samsat seluruh Sumatera Utara, pembayaran PKB dan BBN.KB juga dapat dilakukan melalui Bank yang ditunjuk/*banking system*, dalam hal ini Bank Sumut, tetapi untuk proses administrasinya tetap harus dilakukan melalui UPT/Samsat setempat dimana wajib pajak berdomisili.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

3) Pembayaran PKB dengan sistim *on line*.

Pembayaran PKB dengan sistim *on line* dimana wajib pajak dapat membayar PKB di UPT Samsat di seluruh Sumatera Utara, merupakan suatu langkah maju dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Kebijakan tersebut dirasa masih kurang efisien karena pembayaran PKB sistim *on line* hanya diperuntukkan bagi pelayanan Pembayaran PKB dan Pengesahan STNK saja, sedangkan pembayaran PKB yang berkaitan dengan perubahan STNK seperti penggantian STNK, ganti pemilik dan sebagainya tidak dapat dilayani secara *on line*.

4) Data SPKPKB yang kurang akurat

SPKPKB adalah surat pemberitahuan yang dikirimkan via Pos kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang berisi tentang besaran jumlah pembayaran pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Terkadang data yang tertera dalam SPKPKB kurang akurat karena program komputer *data base* Samsat yang kurang sempurna, sehingga pada saat pengurusan pembayaran pajak sering terjadi jumlah penetapan pajak tidak sama dengan jumlah yang tertera di SPKPKB.

b. Hambatan Eksternal

Selain faktor internal sebagai penghambat bagi UPT/Samsat Medan Utara dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, ada juga

faktor eksternal sebagai penghambat dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dialami oleh UPT Samsat Medan Utara, yaitu: ⁶⁵

1) Penyertaan Identitas Pemilik (KTP, SIM) sesuai Nota Pajak/STNK.

Kewajiban untuk menyertakan identitas asli pemilik kendaraan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor seringkali menimbulkan kendala karena pada saat ini banyak kendaraan yang masih dalam masa kredit sudah diperjual belikan atau banyak kendaraan yang diperjual belikan tetapi belum dibaliknama sesuai identitas pemilik yang baru

2) Banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor UPT Samsat.

3) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Kesadaran masyarakat merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor, pada saat ini masih banyak masyarakat yang enggan bahkan tidak segera membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka meski telah melewati masa jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka.

Menyadari akan besarnya kontribusi pajak kendaran bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Utara, maka Badan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

2. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara

Upaya dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah:⁶⁶

a. Hambatan Internal

1) Mengatasi kesenjangan teknis pelayanan di UPT Samsat.

Idealnya dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan dilakukan secara terpadu dalam satu paket sistim baik dari Pemerintah Provinsi, Kepolisian maupun Jasa Raharja. Akan tetapi karena adanya tugas dan batasan kewenangan yang berbeda, terkadang muncul ego sektoral yang tidak dapat dihindarkan. Untuk mengatasi hal tersebut sehingga pelayanan terbaik tetap diberikan kepada wajib pajak, maka untuk proses administrasi secara manual hanya diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan selain proses penelitian ulang/ pengesahan STNK. Misalnya kendaraan balik nama, proses mutasi masuk, pendaftaran KBM baru, dan sebagainya. Dengan demikian wajib pajak yang hanya melaksanakan pembayaran PKB dan Pengesahan stnk dapat terlayani dengan mudah, cepat dan akurat.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

2) Mengatasi pembayaran PKB/BBNKB via Bank

Pembayaran lewat bank memang merupakan langkah maju yang dilakukan oleh UPT Samsat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik pada wajib pajak kendaraan bermotor. Berkaitan dengan hal tersebut koordinasi yang baik dan jaringan sistem pelayanan antara UPT Samsat dengan pihak bank dalam hal ini Bank Sumut, akan sangat membantu percepatan penyelesaian administrasi dalam pembayaran PKB, BBNKB dan penyelesaian STNK.

3) Mengatasi kelemahan sistim *on line*

Adanya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor sistim *on line* memang dirasa sangat memudahkan wajib pajak, dimana wajib pajak pada saat berada diluar kota akan dapat membayar PKB dan pengesahan stnk di UPT Samsat manapun di Sumatera Utara. Kelemahan dalam sistim *on line* dimana wajib pajak yang dilayani dengan sistim *on line* hanya yang berkaitan dengan pembayaran PKB dan pengesahan STNK, disikapi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan sistim *On line* yang memang belum memungkinkan melayani semua jenis permohonan berkaitan dengan pembayaran PKB.

4) Mengatasi data SPKPKB yang kurang akurat

Mengatasi terjadinya perbedaan data jumlah nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak antara data SPKPKB dengan data hasil penetapan pajak oleh petugas di Samsat. Upaya yang dilakukan oleh UPT Medan Utara adalah dengan melakukan kontrol ulang pada saat pendaftaran pembayaran pajak

kendaraan bermotor dan juga melakukan edit data pada back up data di komputer Samsat sehingga mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi.

b. Hambatan Eksternal

1) Mengatasi hambatan penyertaan Identitas pemilik kendaraan.

UPT Samsat sebagai perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara yang bertugas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, adalah bagaimana memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada wajib pajak dengan mudah, cepat dan akurat sehingga penerimaan pajak tetap diperoleh secara maksimal. Kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit atau BPKB masih menjadi agunan bank, cukup menyertakan Surat Keterangan dari Bank Kreditur. Demikian juga dengan kendaraan yang masih dalam masa kredit tapi sudah diperjual belikan sehingga tidak dapat menunjukkan identitas pemilik sesuai dengan Nota Pajak/STNK, diberi kesempatan menunda proses balik nama selama 1 (satu) tahun atau bisa proses balik nama tetapi proses penyelesaian BPKB menyusul setelah kreditnya lunas, dengan disertai surat pernyataan bersedia balik nama sesuai kepemilikan dan tentunya surat keterangan dari pihak bank kreditur.

2) Mengatasi banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor

Mengatasi banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang dilakukan oleh UPT Samsat Medan Utara adalah dengan mengirimkan blanko/surat teguran dan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor. Disamping dengan cara pengiriman surat/blanko teguran atau penagihan kepada wajib pajak, UPT juga bekerjasama dengan Polri melakukan operasi/razia di jalan raya, guna menjaring kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak.

- 3) Mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

UPT Samsat bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak, dengan memasang spanduk-spanduk serta membuat iklan-iklan tentang pentingnya membayar pajak di stasiun-stasiun televisi yang ada di daerah.

UPT Samsat Medan Utara dalam rangka memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat wajib pajak dan juga guna peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, UPT Samsat Medan Utara juga melakukan langkah-langkah berdasarkan garis kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Meningkatkan pencapaian target yang dibebankan kepada UPT Samsat Medan Utara.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya pola kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan Bank Sumut.
- 3) Meningkatkan sosialisasi peraturan-peraturan daerah dan kebijakan berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, Dinas/Instansi terkait.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya guna mengeliminir terjadinya kesalahan dan penyimpangan.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrial, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara, Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 10.00 wib.

- 5) Melakukan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan petugas operasional di UPT Samsat.
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

Semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas UPT Samsat, sangatlah wajar dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan besarnya potensi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara dimulai dari pendaftaran, penetapan, pembayaran oleh wajib pajak dan pengesahan sampai pada penyetoran ke kas daerah dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
2. Sanksi administratif bagi yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor disebabkan keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPTPD dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan sebesar 2% dari Pokok Pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak. Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPTPD tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak Terhutang ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari Pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.
3. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara

adalah Penyertaan identitas pemilik (KTP, SIM) sesuai Nota Pajak/STNK, Kesenjangan teknis dalam pelayanan pada wajib pajak. Pembayaran PKB dengan sistim *on line*, pembayaran lewat Bank, banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada wajib pajak dengan mudah, cepat dan akurat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan sistim *on line* dan Polri melakukan operasi/razia di jalan raya, guna menjarang kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak.

B. Saran

1. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor, agar perlu dicarikan formulasi terbaik khususnya dalam kewajiban pemenuhan persyaratan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Misalnya menghilangkan SPPKB (Surat Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor) dan atau format Notice Pajak/STNK dibuat sedemikian rupa sehingga wajib pajak tidak perlu repot dalam pembayaran PKB.
2. Agar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Sumatera Utara lebih sering melakukan penertiban kepada wajib pajak yang tidak disiplin dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.
3. Agar wajib pajak kendaraan bermotor selalu taat pada peraturan yang berlaku, salah satunya seperti membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya atau tepat pada tanggal jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Fanar Syukri. 2007. *Standar Pelayanan Publik Pemda*. Jakarta: Kreasi Wacana.
- Agus Setiawan dan Basri Musri. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amrah Muslimin. 2000. *Beberapa Azas-Azas dan Pengertian-Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni.
- Azhari Suharno. 2014. *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, Jakarta: Ghalia.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- CST Kansil. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ikatan Hakim Indonesia. 2012. *Kekuatan Akuntabel dan Cita-Cita Nasional Indonesia (Perspektif Konstitusional)*. Jakarta: Varia Peradilan.
- Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ojak Nainggolan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Muhammad Rusjdi. 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Indeks.
- Philipus M. Hadjon. 2004. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Santoso Brotodiharjo. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Rafika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

C. Internet/Majalah/Jurnal

Bohari, “Asas Pemungutan Pajak”, melalui <https://satujam.com>, diakses Senin, 23 Juli 2018.

Budiman Siregar, “Visi dan Misi”, melalui <http://bpprd.sumutprov.go.id>, diakses Senin, 27 Agustus 2018.

Dwi AT, “Pengertian Peran Secara Umum”, melalui <http://umum-pengertian.blogspot.com>, diakses Senin, 23 Juli 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Pelaksanaan”, melalui <https://kbbi.web.id>, diakses Senin, 23 Juli 2018.

Sarlin Siregar, “Pajak Kendaraan Bermotor”, melalui <https://smartnews.com>, diakses Senin, 27 Agustus 2018.

Sutrisno, “Revolusi Wajah Dispenda”, melalui <http://bpprd.sumutprov.go>, diakses Senin, 27 Agustus 2018.

Wirawan B. Ilyas, “Fungsi dan Klasifikasi Pajak”, melalui <http://pajakkoe.blogspot.com>, diakses Senin, 23 Juli 2018.